

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA – KIP ACEH BARAT DAYA  
2011**

**KPT 270/037/SK/KIP/2011, 2 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH  
BARAT DAYA UNTUK BELANJA HIBAH PEMILUKADA ACEH BARAT DAYA TAHUN 2011**

**ABSTRAK :** - Dalam rangka melaksanakan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada KIP Aceh Barat Daya dalam hal pengadaan barang dan jasa anggaran Pemilukada Aceh Barat Daya yang bersumber dari belanja hibah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**

UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 22 Tahun 2007; PP No 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No 49 Tahun 2008; PP No 58 Tahun 2005; Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri No 59 Tahun 2007; Permendagri No 44 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri No 57 tahun 2009; Perpres No 54 Tahun 2010; Qanun Aceh No 2 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No 7 Tahun 2006; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; Perbup Aceh Barat Daya No 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Aceh Barat Daya No 21 Tahun 2011; Perbup Aceh Barat Daya No 4 Tahun 2011; Kpt Bupati Aceh Barat Daya No 050/426/2010.

**Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**

Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada KIP Aceh Barat Daya dan tugas serta tanggungjawab kepada Sekretaris KIP Aceh Barat Daya.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Oktober 2011.